



P U T U S A N
Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI als ANDI TELE Bin RUSDIANTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Gunting Rt.033 Kel.Lebak Bandung
Kec. Jelutung, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI Als ANDI TELE Bin RUSDIANTO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit HP merk Oppo A33 warna biru langit
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei: 356569109243864 berikut nota pembelian.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Merk SRC.GOODS WORLDWIDE.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru merk EVERLONG.
 - 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV saat terdakwa masuk kedalam toko

Dikembalikan kepada saksi Maz Habira Danugse bin Mazwir

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar R2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WANDI als ANDI TELE Bin RUSDIANTO (Alm)** pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di toko pakaian NUXELO STORE yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Rt.11 Kel. Solok Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di toko pakaian NUXELO STORE yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Rt.11 Kel. Solok Sipin PADA saat Terdakwa sedang berteduh di toko tersebut karena cuaca sedang gerimis lalu Timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu samping dan mencongkel jendela samping toko dan terdakwa masuk ke pekarangan toko tersebut melewati pintu samping toko kemudian mencongkel jendela samping toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan ukuran panjang sekitar 30 cm kemudian masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 11 dengan IMEI: 356569109243864, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A7 Lite dengan IMEI: 356744653842974, 1 (satu) Unit CAMERA Merk SONY A6000 Miroles, 3 buah lensa FIX, Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000, dan beberapa lembar pakaian berupa baju dan celana tanpa izin dari saksi Maz Habira Danungse
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir mengalami kerugian sebesar Rp. RP. 23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiair:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WANDI als ANDI TELE Bin RUSDIANTO (Alm)** pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di toko pakaian NUXELO STORE yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Rt.11 Kel.Solok Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di toko pakaian NUXELO STORE yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Rt.11 Kel. Solok Sipin PADA saat Terdakwa sedang berteduh di toko tersebut karena cuaca sedang gerimis lalu Timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu samping dan mencongkel jendela samping toko dan terdakwa masuk ke pekarangan toko tersebut melewati pintu samping toko kemudian mencongkel jendela samping toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan ukuran panjang sekitar 30 cm kemudian masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 11 dengan IMEI: 356569109243864, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A7 Lite dengan IMEI: 356744653842974, 1 (satu) Unit CAMERA Merk SONY A6000 Miroles, 3 buah lensa FIX, Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000, dan beberapa lembar pakaian berupa baju dan celana tanpa izin dari saksi Maz Habira Danungse
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir mengalami kerugian sebesar Rp. RP. 23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maz Habira Danungse Bin Mazwir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik Saksi di Jl. Soemantribrojonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Istiqomah Als Isti Bin Usman Hy yang merupakan karyawan Saksi, yang mana dia menelfon memberitahukan jika jendela samping sudah terbuka dan ada barang yang hilang;
 - Bahwa barang-barang saksi yang diambil terdakwa dari dalam toko terdiri dari 1 (satu) unti Handphgone samsung Tab A7 lite warna silver dengan Imei: 356744653842974, 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna merah dengan Imei: 356569109243864, 1 (satu) buah kamera SONY A6000 Miroles berikut 3 (tiga) buah lensa FIX, 6 (enam) lembar celana jeans panjang dan pendek merk Hugo boss dan Everlong, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat toko tutup semua pintu dan jendela dalam kondisi terkunci dan pintu yang berada di samping toko juga terkunci dengan menggunakan gembok;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi pintu di samping toko sudah terbuka yang menurut Saksi dengan cara dirusak yang mana sebelumnya pintu tersebut terkunci dengan engsel dan di gembok dan kemudian jendela samping yang Saksi duga tempat terdakwa masuk juga sudah terbuka dan teralinya sudah dibuka;
 - Bahwa didalam toko tersebut terdapat CCTV dan setelah kejadian Saksi mengecek CCTV didalam toko memang benar ada seorang laki-laki yang sedang berjalan didalam toko dengan menggunakan penutup wajah sehingga tidak begitu terlihat jelas ciri-ciri pelaku;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Men SRCGOODS yang bertuliskan SRC.GOODS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WORLDWIDE tersebut merupakan baju milik saksi yang telah hilang dari dalam Toko NUXELO STORE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Istiqomah Als Isti Bin Usman Hy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir di Jl. Soemantribrojonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa berawal saat Saksi datang untuk bekerja di NUXELO STORE Saksi melihat di sana sudah banyak orang di dekat toko tersebut dan kemudian Saksi melihat pintu samping toko tersebut sudah terbuka yang sebelumnya pintu tersebut dalam kondisi terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang merupakan pemilik toko dan setelah menelfon saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir tersebut, Saksi kemudian membuka toko dan melihat di dalam toko tersebut hanger gantungan baju sudah berserakan di lantai dan kemudian Saksi ke meja kasir dan melihat di dalam koper kecil tersebut barang-barangnya sudah hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang diambil terdakwa dari dalam toko terdiri dari 1 (satu) unti Handphgone samsung Tab A7 lite warna silver dengan Imei: 356744653842974, 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna merah dengan Imei: 356569109243864, 1 (satu) buah kamera SONY A6000 Miroles berikut 3 (tiga) buah lensa FIX, 6 (enam) lembar celana jeans panjang dan pendek merk Hugo boss dan Everlong, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masuk kedalam toko melihat jendela samping sudah terbuka dan teralinya juga sudah terbuka yang mana sebelunya jendela tersebut tidak pernah di buka sama sekali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah melihat rekaman CCTV pelakunya seorang laki-laki yang tidak Saksi Istiqomah kenal karena di rekaman CCTV tersebut tidak terlihat jelas;
- Bahwa saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir di Jl. Soemantribrojonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah mengantarkan penumpang bersama dengan teman Terdakwa seorang supir travel dan saat itu Terdakwa meminta diturunkan di pinggir jalan tepatnya di depan Toko NUXELO STORE dan karena saat itu cuaca sedang hujan gerimis kemudian Terdakwa berteduh di samping Toko NUXELO STORE tersebut dan saat itulah Terdakwa melihat pintu samping untuk masuk kedalam pekarangan toko dalam kondisi tidak terkunci dan agak terbuka kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk melewati pintu tersebut dan melihat situasi di samping toko dalam kondisi tidak ada orang yang menjaga dan kemudian Terdakwa melihat di dekat jendela samping toko ada 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 30 cm terletak di dekat tumpukan kayu dan kemudian Terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping toko dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong yang bertuliskan NUXELO STORE;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di dalam toko kemudian Terdakwa keluar lagi melewati jendela samping dan keluar dan berjalan ke arah SPBU kebun jeruk dengan membawa barang-barang tersebut dan saat di dekat SPBU tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



sedang lewat dan diantarkan menuju basecamp sdr. BOBI di pulau pandan dan sampai di sana Terdakwa bertemu sdr. BOBI dan menjual sebagian barang tersebut kepada sdr. BOBI sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagainya lagi Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa uang penjualan barang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Men SRCGOODS yang bertuliskan SRC.GOODS WORLDWIDE tersebut merupakan baju yang Terdakwa ambil dari dalam Toko NUXELO STORE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864.
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864 berikut nota pembelian.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Merk SRC.GOODS WORLDWIDE.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru merk EVERLONG;
- 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV saat terdakwa masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir di Jl. Soemantribrojonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah mengantarkan penumpang bersama dengan teman Terdakwa seorang supir travel dan saat itu Terdakwa meminta diturunkan di pinggir jalan tepatnya di depan Toko NUXELO STORE dan karena saat itu cuaca sedang hujan gerimis kemudian Terdakwa berteduh di samping Toko NUXELO STORE tersebut dan saat itulah Terdakwa melihat



pintu samping untuk masuk kedalam pekarangan toko dalam kondisi tidak terkunci dan agak terbuka kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa masuk melewati pintu tersebut dan melihat situasi di samping toko dalam kondisi tidak ada orang yang menjaga dan kemudian Terdakwa melihat di dekat jendela samping toko ada 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 30 cm terletak di dekat tumpukan kayu dan kemudian Terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping toko dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong yang bertuliskan NUXELO STORE;
- Bahwa, benar setelah mengambil barang-barang di dalam toko kemudian Terdakwa keluar lagi melewati jendela samping dan keluar dan berjalan ke arah SPBU kebun jeruk dengan membawa barang-barang tersebut dan saat di dekat SPBU tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek yang sedang lewat dan diantarkan menuju basecamp sdr. BOBI di pulau pandan dan sampai di sana Terdakwa bertemu sdr. BOBI dan menjual sebagian barang tersebut kepada sdr. BOBI sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, benar saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **WANDI als ANDI TELE Bin RUSDIANTO (Alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu *element* unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, dan



pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir di Jl. Soemantribrojonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah mengantarkan penumpang bersama dengan teman Terdakwa seorang supir travel dan saat itu Terdakwa meminta diturunkan di pinggir jalan tepatnya di depan Toko NUXELO STORE dan karena saat itu cuaca sedang hujan gerimis kemudian Terdakwa berteduh di samping Toko NUXELO STORE tersebut dan saat itulah Terdakwa melihat pintu samping untuk masuk kedalam pekarangan toko dalam kondisi tidak terkunci dan agak terbuka kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa masuk melewati pintu tersebut dan melihat situasi di samping toko dalam kondisi tidak ada orang yang menjaga dan kemudian Terdakwa melihat di dekat jendela samping toko ada 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 30 cm terletak di dekat tumpukan kayu dan kemudian Terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping toko dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong yang bertuliskan NUXELO STORE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah mengambil barang-barang di dalam toko kemudian Terdakwa keluar lagi melewati jendela samping dan keluar dan berjalan ke arah SPBU kebun jeruk dengan membawa barang-barang tersebut dan saat di dekat SPBU tersebut Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek yang sedang lewat dan diantarkan menuju basecamp sdr. BOBI di pulau pandan dan sampai di sana Terdakwa bertemu sdr. BOBI dan menjual sebagian barang tersebut kepada sdr. BOBI sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagaian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, benar saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari pengertian “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu *element* unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu wantu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide: Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir di Jl. Soemantribrojongonegoro Rt. 11 Kel Solok sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 diketahui sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu *element* unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Pengertian memanjat disini adalah cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “memakai anak kunci palsu” menurut R. Soesilo yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yang ada di Toko pakaian yang bernama NUXELO STORE milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir yaitu masuk melewati pintu dan melihat situasi di samping toko dalam kondisi tidak ada orang yang menjaga dan kemudian Terdakwa melihat di dekat jendela samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko ada 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna merah dengan panjang sekitar 30 cm terletak di dekat tumpukan kayu dan kemudian Terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping toko dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong yang bertuliskan NUXELO STORE, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864, 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut nota pembelian, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Merk SRC.GOODS WORLDWIDE, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru merk EVERLONG, 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV saat terdakwa masuk kedalam toko merupakan milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir, maka dikembalikan kepada saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjahatannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Barang milik saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir sebagian besar tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi Als Andi Tele Bin Rusdianto (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Iphone 11, warna merah dengan Imei : 356569109243864 berikut nota pembelian;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam Merk SRC.GOODS WORLDWIDE;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna Biru merk EVERLONG;
 - 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV saat terdakwa masuk kedalam toko;

Dikembalikan kepada saksi Maz Habira Danungse Bin Mazwir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH., M.H., Budi Chandra Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isa Handayani Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.
M.H.

RIO DESTRADO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)